

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat¹. Namun dalam proses pembangunan bangsa Indonesia banyak hal yang masih perlu dibenahi. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang melebihi angka 200 juta jiwa memikul beban yang besar dalam mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial yang berkelanjutan, adil dan merata. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001 menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹ Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.101

Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga menegaskan bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak bagi setiap tenaga kerja dan merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan.² Jaminan sosial juga dijamin pelaksanaannya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja.³

Pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, bergantung pada tenaga kerja yang memiliki peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya.⁴ Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) saat ini terdiri atas

²Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.101

³ Budi Arianto, 2006, *Himpinan Lengkap Undang-Undang bidang Perburuhan*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19.

⁴ Zainal Asikin, dkk. 2010, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98.

⁵Sedjun Manullang, 2001, *Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.129

2 bidang yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁶ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan bahwa BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat (2) menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan kematian.

Mewujudkan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibutuhkan suatu transformasi. Transformasi yang terjadi dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bukan merupakan hal yang mudah. Banyak tahapan yang sudah dilalui, mulai dari lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang tersebut berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih

⁶ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Dengan adanya 2 badan penyelenggara jaminan sosial yang masing – masing fokus pada obyek dan bidangnya sendiri, diharapkan dapat mewujudkan sistem jaminan sosial nasional yang baik dalam rangka, memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu dalam, mendukung pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Disatu sisi, berkaitan dengan masa transformasi PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 januari 2014. Membawa konsekuensi bahwa pada saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan maka, PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Kemudian untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 januari 2014. Membawa konsekuensi bahwa sejak beroperasinya BPJS Kesehatan maka, PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Kemudian pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Disisi lain, pelaksanaan BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan dalam masa transformasinya sudah berjalan dengan baik di kota – kota besar di Indonesia. Namun mengingat wilayah Indonesia yang luas, di daerah yang jauh dari pusat kota, pelaksanaan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan belum dapat berjalan dengan maksimal. Khususnya di lingkungan yang pemberi kerja bukan dari pemerintahan melainkan berasal dari masyarakat (Swasta). Maka dari itu penulis akan meneliti pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di kabupaten Rokan Hilir dan faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan uraian perihal Pelaksanaan Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dirumuskan judul penelitian tentang “PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI GURU - GURU SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN ROKAN HILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir dan faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat:

1. Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya mengenai Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagi pihak – pihak yang terkait yaitu:
 - a. Pemerintah pusat khususnya presiden agar dapat mewujudkan amanat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk ikut serta memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

- c. Guru dan masyarakat khususnya di Kabupaten Rokan Hilir yang belum atau sudah mengikuti Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Penulis sebagai syarat lulus strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judul sama tetapi ada beberapa perbedaannya atau memiliki konsep hukum yang sama tetapi dihubungkan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ramadhana Syahputra, 120510782, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017, menulis dengan judul Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja di Universitas Swasta di DIY. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi pekerja pada Universitas Swasta di D.I.Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah bahwa Pelaksanaan BPJS Kesehatan terhadap Pekerja di Universitas Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta sudah diikuti

oleh semua pekerja yang bekerja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Universitas Jana Badra Yogyakarta (UJB), dan Universitas Kristen Imanuel Yogyakarta (UKRIM). Selain itu para pekerja dan pihak Universitas telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun manfaat yang diperoleh pekerja mengenai penerapan BPJS Kesehatan yaitu pekerja merasa sudah mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan.

2. Heraldi Abiyoga, 120511031, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2017, menulis dengan judul Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departement Store dan Supermarket di Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Gardena Departement Store dan Supermarket di Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Gardena Departement Store dan Supermarket di Yogyakarta sudah terlaksana dan telah menjalankan pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Tetapi selama ini Gardena Departement Store dan Supermarket

memberi informasi kurang lengkap dan tidak jelas mengenai BPJS Ketenagakerjaan, sementara pihak BPJS Ketenagakerjaan belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada peserta dan masyarakat. Selama ini pekerja hanya mendapatkan informasi mengenai jaminan sosial hanya dari pihak perusahaan yaitu Manager HRD. Pihak dari BPJS Ketenagakerjaan tidak melakukan pembinaan kepada seluruh pekerja di Gardena Departement Store dan Supermarket, terdapat perbedaan pendapat antara pihak BPJS dengan HRD Gardena Departement Store dan Supermarket bahwa perusahaan masuk dalam kelas 2 dalam BPJS, sementara pihak BPJS beranggapan bahwa tidak pernah menggolongkan keanggotaan pesertanya.

3. Albertus Novian Permana, 100510349, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2015, menulis dengan judul Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi Pekerja di PT Bengawan Cable Visison di Surakarta, Jawa Tengah. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja di PT Bengawan Cable Vision. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan jamsostek di PT.Bengawan Cable Vision, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, hal

yang sesuai yaitu PT.Bengawan Cable Vision mengikutsertakan pekerja/karyawan tetapnya pada program-program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang tidak sesuai PT Bengawan Cable Vision tidak menjamin kecelakaan kerja jika terdapat pekerja yang sedang magang/pekerja tidak tetap di perusahaan ini dengan tidak mengikutkan jamsostek. Hal ini tentu bersimpangan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 huruf a yang berisi ketentuan: Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 yang berisi ketentuan: bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

4. Triana Listyorini, 120510984, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, menulis dengan judul Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor penyebab para pekerja informal tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena faktor – faktor sebagai berikut :

1. Karena belum ada sosialisasi tentang program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak para pekerja informal di Kecamatan Gamping yang tidak mengetahui tentang adanya Program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal.
2. Karena para pekerja informal mayoritas berumur di atas 35 tahun, sehingga mereka menganggap birokrasi BPJS Ketenagakerjaan terlalu rumit dan sukar dipahami, maka mereka enggan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Karena di dalam kelompok masih banyak para anggota yang tidak bertanggung jawab terhadap iuran sosial yang dikumpulkan oleh ketua kelompok untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

4. Faktor terakhir adalah karena iuran atau premi yang relatif tinggi, hasil kerja yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka merasa keberatan untuk membayarkan iuran yang harus dibayarkan, menyebabkan para pekerja tidak mau ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan keempat skripsi yang telah diuraikan, maka jika Ramadhana Syahputra menekankan pada Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BPJS Kesehatan bagi Pekerja di Universitas Swasta di DIY. Heraldi Abiyoga menekankan pada Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerja Gardena Departement Store dan Supermarket di Yogyakarta. Albertus Novian Permana menjelaskan mengenai pada Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) bagi Pekerja di PT Bengawan Cable Visison di Surakarta, Jawa Tengah. Triana Listyorini menguraikan mengenai pada Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, hal ini dikarenakan obyek yang di teliti penulis berbeda, yaitu Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dengan obyek yang berbeda akan menghasilkan data berupa hasil penelitian yang berbeda dari skripsi yang sudah ada sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Perlunya Batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah Batasan konsep dari Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Guru - Guru Sekolah Swasta Di Kabupaten Rokan Hilir.

1. Pelaksanaan adalah Proses, Syarat (cara), Hasil atau perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).⁸
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁹
3. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.¹⁰
4. Guru adalah guru yang diangkat oleh satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.¹¹
5. sekolah swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang – orang atau badan – badan swasta yang bersifat amal.¹²
6. Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di provinsi Riau.

⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁹ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

¹² Pasal 1 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Guru – Guru Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen – dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini diperoleh dari:

1) Bahan – bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta
- j) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

- k) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
 - l) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
 - m) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
- 2) Bahan – bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku – buku tentang jaminan sosial dan BPJS Ketenagakerjaan, perburuhan, hasil penelitian, dan internet.
 - 3) Bahan hukum tersier berupa kamus besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak terkait tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- b. Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti.
- c. Studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku – buku, literature serta dokumen – dokumen yang terkait dengan obyek yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini, dilakukan di kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir Terdiri dari 18 Kecamatan, dari 18 kecamatan dipilih 1 Kecamatan dengan jumlah sekolah swasta terbanyak yaitu kecamatan Bagan Sinembah, kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari 1 kelurahan yaitu kelurahan Bagan Batu, kelurahan Bagan Batu terdiri dari 13 Desa, dari 13 desa yang ada peneliti menetapkan 2 desa yaitu Desa Bahterah Makmur dan Bagan Batu dengan jumlah sekolah swasta terbanyak yang mewakili wilayah tersebut. metode yang akan digunakan dengan cara *Purposive*, yaitu menetapkan beberapa wilayah yang paling banyak dengan obyek yang akan diteliti sesuai dengan penulisan hukum yaitu pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir

5. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah Guru – Guru di Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan Sampel akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.¹³ Penelitian ini akan dilakukan di 2 desa dengan jumlah sekolah swasta terbanyak dari 13 desa dalam 1 Kecamatan Bagan Sinembah. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah 2 Sekolah Dasar (SD) Swasta, 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, 2 Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara atau kuesioner yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang diteliti. Pemilihan Responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 10 Guru SD Swasta, 10 Guru SMP Swasta dan 10 Guru SMA Swasta yang

¹³ Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 122.

berbeda. Total terdapat 30 Orang Responden dari SD, SMP, dan SMA Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

- b. Narasumber adalah subyek/orang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bagan Sinembah dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu mengungkap fakta sosial, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian. Fakta sosial berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Fenomena berkaitan dengan gejala maupun hal – hal yang terjadi di lingkungan Guru – Guru Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Serta keadaan yang terjadi baik sebelum maupun saat penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif. Proses berfikir/penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode

berfikir induktif yaitu metode berfikir dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum. Dalam hal ini berarti hasil penelitian di lapangan disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi, kemudian penjelasan mengenai Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagi Guru-Guru Sekolah Swasta di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah.



H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Pembahasan berisi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru – guru sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III: Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.

